



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 291 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN KARAU KUALA  
KABUPATEN BARITO SELATAN MASA BAKTI  
TAHUN 2023–2025**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang menyebutkan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah di Kecamatan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang menyebutkan untuk pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kecamatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2023–2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Karau Kuala Masa Bakti Tahun 2023 s/d 2025 tanggal 8 Agustus 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2023–2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
1. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah Kecamatan dan dari FKDM Kecamatan serta dari berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kecamatan.
  2. Mengoordinasikan FKDM di Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan.
  3. Memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATGH di Kecamatan; dan
  4. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan Karau Kuala oleh Camat kepada Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
  2. Memberikan Laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Camat Karau Kuala.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 22 Agustus 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45 / 291 / 2023**

**TANGGAL : 22 Agustus 2023**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI  
PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN  
BARITO SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2023-  
2025.**

**TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN KARAU  
KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2023-2025**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	2	3
1.	Camat Karau Kuala	Ketua
2.	Sekretaris Camat Karau Kuala	Sekretaris / Pelaksana Harian
3.	Kapolsek Karau Kuala	Anggota
4.	Komandan Komando Rayon Militer 1012-01 Bangkuang	Anggota
5.	Lurah Bangkuang	Anggota
6.	Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karau Kuala	Anggota
7.	Kepala UPT Puskesmas Bangkuang	Anggota
8.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karau Kuala	Anggota
9.	Kepala UPTD Perhubungan Karau Kuala	Anggota
10.	Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Karau Kuala	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

**LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45 / 291 / 2023**

**TANGGAL : 22 Agustus 2023**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI  
PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN  
BARITO SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2023-  
2025.**

**FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN KARAU KUALA  
KABUPATEN BARITO SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2023-2025**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM ELEMEN MASYARAKAT</b>	<b>JABATAN DALAM FORUM</b>
1	2	3	4
1.	IMANSYAH BUSAKAR	Damang Adat Kecamatan Karau Kuala	Ketua
2.	MIRHANUDIN	Pengurus Masjid Bangkuang	Wakil Ketua
3.	SARIFUDIN	Karang Taruna "Berkarya" Kel.Bangkuang	Sekretaris
4.	SURIANSYAH	Mantir Adat Kecamatan	Anggota
5.	KARYA BAKTI	Mantir Adat Kecamatan	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**